



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Riyadi als. Bagong als. Budi Bin Alm. Sidik
2. Tempat lahir : nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 50/16 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk. (KTP) Dsn. Karangtengah, Ds. Mojoagung, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta / Kuli Bangunan

Terdakwa Agus Riyadi als. Bagong als. Budi Bin Alm. Sidik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 254/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS RIYADI alias BAGONG alias BUDI bin (Alm) SIDIK** Bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dalam pasal **378 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS RIYADI alias BAGONG alias BUDI bin (Alm) SIDIK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam strip biru No.Pol. AG-3704-XA beserta STNK dan kunci kontaknya
 - satu unit sepeda motor Honda beat warna putih No.Pol AG-2181-XH beserta STNK dan kunci kontaknya.Dikembalikan kepada saksi SARMIDI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (DUA RIBU RUPIAH).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa AGUS RIYADI als BAGONG als BUDI bin (Alm) SIDIK pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juli 2020 dan pada bertempat di Sambikerep, Kec. Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohon, membuju orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 terdakwa datang kewarung saksi SULISTIANTO dengan alasan **mencari kontrakan rumah**



dan saat itu terdakwa mengaku bernama **BUDI** bekerja sebagai operator alat berat di proyek pembangunan waduk Semantok dan terdakwa juga mengaku memiliki pekerja proyek sebanyak 15 orang yang dikontrakan di Desa Ngangkatan, Kec. Rejoso, Nganjuk yang jaraknya dengan proyek 5 Km untuk itu terdakwa ingin mendekatkan kontrakan tersebut dirumah saksi SULISTIANTO lalu pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 08.00 WIB terdakwa datang lagi ke warung SULISTIANTO dengan tujuan meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam strip biru No.pol. AG-3704-XA beserta STNKnya milik kakak ipar saksi yang bernama SARMIDI yang sebelumnya telah dipinjam oleh saksi SULISTIANTO, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk digunakan sebagai alat transportasi selama bekerja di Proyek dan akan memberikan uang sewa harian sebesar Rp 10.000,- atas kata-kata terdakwa tersebut saksi SULISTIANTO percaya dan bersedia menyerahkan sepeda motor Honda Revo tersebut kepada terdakwa dan setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada MOHAMAD ROMY MUHTAROKIM sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 ketika saksi SARMIDI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol. AG-2181-XH ia dihentikan oleh terdakwa didekat lapangan Sambikerep lalu terdakwa minta tolong untuk diantarkan menemui temannya didalam lokasi Proyek pembangunan waduk Semantok dengan tujuan akan meminjam uang untuk beli semen lalu terdakwa dibonceng oleh saksi SARMIDI diperjalanan terdakwa menyuruh saksi SARMIDI berhenti dihalaman rumah warga dengan alasan karena saksi SARMIDI bukan anggota Proyek tidak diperbolehkan masuk ke area Proyek lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi SARMIDI untuk masuk kedalam proyek dan SARMIDI disuruh menunggu dihalaman rumah warga dan terdakwa mengatakan **paling lama 15 menit kembali**, namun setelah ditunggu terdakwa tidak kunjung kembali dan ternyata sepeda Honda Beat milik saksi SARMIDI tersebut dibawa kerumah SUNARKO untuk digadaikan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena merasa dirugikan akhirnya saksi SARMIDI melaporkan terdakwa ke Polsek Rejoso, setelah dilakukan penyelidikan ternyata terdakwa bukan sebagai operator alat berat di proyek pembangunan waduk Semantok, hal itu hanya akal-akalan terdakwa untuk meyakinkan saksi korbanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut SARMIDI mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS RIYADI als BAGONG als BUDI bin (Alm) SIDIK pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juli 2020 dan pada bertempat di Sambikerep, Kec. Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya buka karena kejahatan.** sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 terdakwa datang ke warung saksi SULISTIANTO dengan alasan mencari kontrakan rumah dan saat itu terdakwa mengaku bernama BUDI bekerja sebagai operator alat berat di proyek pembangunan waduk Semantok dan terdakwa juga mengaku memiliki pekerja proyek sebanyak 15 orang yang dikontrakkan di Desa Ngangkatan, Kec. Rejoso, Nganjuk yang jaraknya dengan proyek 5 Km untuk itu terdakwa ingin mendekatkan kontrakan tersebut di rumah saksi SULISTIANTO lalu pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 08.00 WIB terdakwa datang lagi ke warung SULISTIANTO dengan tujuan meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam strip biru No.pol. AG-3704-XA beserta STNKnya milik kakak ipar saksi yang bernama SARMIDI yang sebelumnya telah dipinjam oleh saksi SULISTIANTO, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk digunakan sebagai alat transportasi selama bekerja di Proyek dan akan memberikan uang sewa harian sebesar Rp 10.000,- atas kata-kata terdakwa tersebut saksi SULISTIANTO percaya dan bersedia menyerahkan sepeda motor Honda Revo tersebut kepada terdakwa dan setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada MOHAMAD ROMY MUHTAROKIM sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 ketika saksi SARMIDI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol. AG-2181-XH ia dihentikan oleh terdakwa didekat lapangan Sambikerep lalu terdakwa minta tolong untuk diantarkan menemui temannya didalam lokasi Proyek pembangunan waduk Semantok dengan tujuan akan meminjam uang untuk beli semen lalu terdakwa dibonceng oleh saksi SARMIDI diperjalanan terdakwa menyuruh saksi SARMIDI berhenti dihalaman rumah warga dengan alasan karena saksi SARMIDI bukan anggota Proyek tidak diperbolehkan masuk ke area Proyek lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi SARMIDI untuk masuk kedalam proyek dan SARMIDI disuruh menunggu dihalaman rumah warga dan terdakwa mengatakan **paling lama 15 menit kembali**, namun setelah ditunggu terdakwa tidak kunjung kembali dan ternyata sepeda Honda Beat milik saksi SARMIDI tersebut dibawa kerumah SUNARKO untuk digadaikan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena merasa dirugikan akhirnya saksi SARMIDI melaporkan terdakwa ke Polsek Rejoso;
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan dua unit sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban SARMIDI selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut SARMIDI mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARMIDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan atau penipuan pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 09.00 WIB bertempat dirumah Sdr SULISTIANTO Ds. Sambikerep. Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dan pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 14.00 WIB bertempat dihalaman rumah warga alamat Ds. Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan adalah saksi sendiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam strip biru No.Pol. AG-3704-XA beserta STNK dan kunci kontaknya dan satu unit sepeda motor Honda beat warna putih No.Pol AG-2181-XH beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat itu terdakwa mengaku sebagai operator alat berat di proyek pembangunan waduk Semantok dan akan menyewa rumah di rumah adik ipar saksi yang bernama SULISTIANTO dan terdakwa mengatakan memiliki 15 orang karyawan yang bekerja di waduk tersebut dan dikontrakan di desa Ngangkatan, Kec. Rejoso, Nganjuk dan terdakwa mengatakan akan mengontrak rumah Sdr SULISTIANTO (Adik ipar saksi);
- Bahwa saat bertemu saksi terdakwa mengendarai sepeda motor Hinda Revo No.Pol. AG-3704-XA milik saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr SULISTIANTO, ketika terdakwa berada di warung milik SULISTIANTO di hampiri oleh saksi dan saat itu juga ada SULISTIANTO lalu saksi menanyakan perihal sepeda motor Revo tersebut terdakwa mengatakan bahwa ia telah menyewa sepeda motor tersebut dari SULISTIANTO dan SULISTIANTO membenarkan keterangan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengijinkan jika sepeda motor Yamaha Revo tersebut disewa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan menyewa sepeda motor Yamaha Revo tersebut digunakan untuk transportasi sehari-hari;
- Bahwa sampai perkara ini dilaporkan terdakwa belum membayar uang sewa Yamaha Revo tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. AG-2181-XH dengan posisi STNK didalam jok tiba-tiba dihentikan oleh terdakwa di depan lapangan Ds. Sambikerep saat itu terdakwa minta tolong untuk diantar ke proyek Semantok dengan alasan ia akan pinjam uang kepada temannya yang berada didalam lokasi proyek katanya untuk membeli semen dan saksi bersedia untuk mengantarnya dan ketika diperjalanan saksi disuruh berhenti dan masuk di halaman rumah warga dengan alasan ia tidak boleh masuk kedalam area proyek karena bukan pekerja proyek lalu saksi disuruh menunggu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman rumah warga dan sepeda motor Honda Beat warna yang dikendarai terdakwa dipinjam dan setelah ditunggu ternyata terdakwa tidak kembali selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Rejoso dengan menunjukkan nomor HP terdakwa lalu oleh petugas ditindak lanjuti dan dari WA diketahui terdakwa bernama AGUS RIYADI als BAAGONG als BUDI alamat Ds. Kampung baru, Kec. Tanjunganom, Nganjuk;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi SULISTIANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 saat terdakwa datang kewarung saksi dengan alasan mencari kontrakan rumah dan saat itu terdakwa mengaku bernama BUDI bekerja sebagai operator alat berat di proyek pembangunanwaduk Semantok dan terdakwa juga mengaku memiliki pekerja proyek sebanyak 15 orang yang dikontrakkan di Desa Ngangkatan, Kec. Rejoso, Nganjuk yang jaraknya dengan proyek 5 Km untuk itu terdakwa ingin mendekatkan kontrakan tersebut dirumah saksi lalu pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 08.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam strip bitu No.pol. AG-3704-XA beserta STNKnya milik kakak ipar saksi yang bernama SARMIDI yang sebelumnya telah dipinjam oleh saksi, terdakwa mekinjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk digunakan sebagai alat transportasi selama bekerja di Proyek dan akan memberikan uang sewa harian sebesar Rp 10.000,- dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa terakhir saksi melihat terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2020 WIB di warung saksi di Ds. Sambikerep, Kec. Rejoso, kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi SARMIDI pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Beat warna putih No.Pol. AG-2181-XH ia dihentikan oleh terdakwa didekat lapangan Sambikerep lalu terdakwa minta tolong untuk diantarkan menemui temannya didalam lokasi Proyek pembangunanwaduk semantokdengan tujuan kan meminjam uang untuk beli semen lalu terdakwa dibonceng oleh saksi SARMIDI lalu terdakwa menyuruh saksi SARMIDI berhenti di halaman rumah warga dengan alasan karena SARMIDI bukan anggota Proyek tidak diperbolehkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke area Proyek lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi SARMIDI untuk masuk kedalam proyek dan SARMIDI disuruh menunggu di halaman rumah warga dan terdakwa mengatakan paling lama 15 menit kembali, namun setelah ditunggu terdakwa tidak kunjung kembali, akhirnya SARMIDI melaporkan ke Polsek rejoso;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut SARMIDI mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SUNARKO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh terdakwa dan ia minta tolong untuk pinjam uang dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-2181-XH karena merasa kasihan kemudian saksi meminjamkan uang sebesar Rp 2.500.000,- dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dua hari kemudian dan akan dikembalikan sebesar Rp 2.700.000,-;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor yang digadai kepada saksi tersebut adalah SARMIDI setelah saksi didatangi oleh petugas dari Polsek Rejoso bahwa sepeda yang digadai kepada terdakwa kepada saksi merupakan hasil kejahatan, selanjutnya sepeda motor tersebut disita oleh petugas dari Polsek Rejoso;
- Bahwa saksi belum sempat mendapatkan keuntungan karena sepeda motor tersebut telah disita oleh petugas;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa jika dirinya ingin meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 3.000.000,- dengan jaminan sepeda motor Honda Beat lalu terdakwa menjawab hanya mempunyai uang sebesar Rp 2.000.000,- kemudian terdakwa datang dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. AG-2181-XH beserta STNKnya setelah dicek sepeda motor tersebut masih dalam kondisi baik dan saksi bersedia memberikan pinjam sebesar Rp 2.500.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan 2 unit sepeda motor yang terdiri dari satu unit sepeda motor Honda Revo No.pol. AG-3704-XA dan satu unit Honda Beat No.Pol. AG-2182-XH;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari jum'at tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB untuk Honda Revo sedangkan untuk Honda Beat dilakukan pada hari itu jam 14.00 WIB bertempat di Ds. Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kewarung saksi Sulistianto mengaku bernama BUDI dan bekerja sebagai operator alat berat di proyek bendungan Semantok lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo No.Pol. AG-3704-XA untuk transport ke Proyek dan akan diberi uang sewa sebesar Rp 10.000,-;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan cara meminjam kepada saksi SARMIDI dengan alasan untuk meminjam uang di temannya yang bekerja diproyek Semantok;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo telah digadaikan kepada MOH. ROMY MUHTAROM sebesar Rp 2.000.000,- dan sepeda motor Honda Beat digadaikan kepada SUNARKO sebesar Rp 2.500.000,-;
- Bahwa pada saat menggadaikan 2 unit sepeda motor terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai operator alat berat di Proyek bendungan Semantok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam strip biru No.Pol. AG-3704-XA beserta STNK dan kunci kontaknya;
- satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol AG-2181-XH beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 terdakwa datang kewarung saksi SULISTIANTO dengan alasan mencari kontrakan rumah dan saat itu terdakwa mengaku bernama BUDI bekerja sebagai operator alat berat di proyek pembangunan waduk Semantok dan terdakwa juga mengaku memiliki pekerja proyek sebanyak 15 orang yang dikontrakkan di Desa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngangkatan, Kec. Rejoso, Nganjuk yang jaraknya dengan proyek 5 Km untuk itu terdakwa ingin mendekatkan kontrakan tersebut dirumah saksi SULISTIANTO lalu pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 08.00 WIB terdakwa datang lagi ke warung SULISTIANTO dengan tujuan meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam strip biru No.pol. AG-3704-XA beserta STNKnya milik kakak ipar saksi yang bernama SARMIDI yang sebelumnya telah dipinjam oleh saksi SULISTIANTO, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk digunakan sebagai alat transportasi selama bekerja di Proyek dan akan memberikan uang sewa harian sebesar Rp 10.000,- atas kata-kata terdakwa tersebut saksi SULISTIANTO percaya dan bersedia menyerahkan sepeda motor Honda Revo tersebut kepada terdakwa dan setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada MOHAMAD ROMY MUHTAROKIM sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 ketika saksi SARMIDI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol. AG-2181-XH ia dihentikan oleh terdakwa didekat lapangan Sambikerep lalu terdakwa minta tolong untuk diantarkan menemui temannya didalam lokasi Proyek pembangunan waduk Semantok dengan tujuan akan meminjam uang untuk beli semen lalu terdakwa dibonceng oleh saksi SARMIDI diperjalanan terdakwa menyuruh saksi SARMIDI berhenti dihalaman rumah warga dengan alasan karena saksi SARMIDI bukan anggota Proyek tidak diperbolehkan masuk ke area Proyek lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi SARMIDI untuk masuk kedalam proyek dan SARMIDI disuruh menunggu dihalaman rumah warga dan terdakwa mengatakan paling lama 15 menit kembali, namun setelah ditunggu terdakwa tidak kunjung kembali dan ternyata sepeda Honda Beat milik saksi SARMIDI tersebut dibawa kerumah SUNARKO untuk digadaikan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena merasa dirugikan akhirnya saksi SARMIDI melaporkan terdakwa ke Polsek Rejoso, setelah dilakukan penyelidikan ternyata terdakwa bukan sebagai operator alat berat di proyek pembangunan waduk Semantok, hal itu hanya akal-akalan terdakwa untuk meyakinkan saksi korbanya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut SARMIDI mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,-;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membuju orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud “Barangsiapa” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa AGUS RIYADI als BAGONG als BUDI bin (Alm) SIDIK serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membuju orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 terdakwa datang kewarung saksi SULISTIANTO dengan alasan mencari kontrakan rumah dan saat itu terdakwa mengaku bernama BUDI bekerja sebagai operator alat berat di proyek pembangunan waduk Semantok dan terdakwa juga mengaku memiliki pekerja proyek sebanyak 15 orang yang dikontrakkan di Desa Ngangkatan, Kec. Rejoso, Nganjuk yang jaraknya dengan proyek 5 Km untuk itu terdakwa ingin mendekatkan kontrakan tersebut dirumah saksi SULISTIANTO lalu pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 08.00 WIB terdakwa datang lagi ke warung SULISTIANTO dengan tujuan meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam strip biru No.pol. AG-3704-XA beserta STNKnya milik kakak ipar saksi yang bernama SARMIDI yang sebelumnya telah dipinjam oleh saksi SULISTIANTO, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk digunakan sebagai alat transportasi selama bekerja di Proyek dan akan memberikan uang sewa harian sebesar Rp 10.000,- atas kata-kata terdakwa tersebut saksi SULISTIANTO percaya dan bersedia menyerahkan sepeda motor Honda Revo tersebut kepada terdakwa dan setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada MOHAMAD ROMY MUHTAROKIM sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 ketika saksi SARMIDI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol. AG-2181-XH ia dihentikan oleh terdakwa didekat lapangan Sambikerep lalu terdakwa minta tolong untuk diantarkan menemui temannya didalam lokasi Proyek pembangunan waduk Semantok dengan tujuan akan meminjam uang untuk beli semen lalu terdakwa dibonceng oleh saksi SARMIDI diperjalanan terdakwa menyuruh saksi SARMIDI berhenti dihalaman rumah warga dengan alasan karena saksi SARMIDI bukan anggota Proyek tidak diperbolehkan masuk ke area Proyek lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi SARMIDI untuk masuk kedalam proyek dan SARMIDI disuruh menunggu dihalaman rumah warga dan terdakwa mengatakan paling lama 15 menit kembali, namun setelah ditunggu terdakwa tidak kunjung kembali dan ternyata sepeda Honda Beat milik saksi SARMIDI tersebut dibawa kerumah SUNARKO untuk digadaikan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena merasa dirugikan akhirnya saksi SARMIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan terdakwa ke Polsek Rejoso, setelah dilakukan penyelidikan ternyata terdakwa bukan sebagai operator alat berat di proyek pembangunan waduk Semantok, hal itu hanya akal-akalan terdakwa untuk meyakinkan saksi korbanya;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut SARMIDI mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan tanpa sepengetahuan saksi korban, dengan memakai nama palsu, dengan akal dan tipu muslihat, dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membuju saksi korban supaya memberikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membuju orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam strip biru No.Pol. AG-3704-XA beserta STNK dan kunci kontaknya;
- satu unit sepeda motor Honda beat warna putih No.Pol AG-2181-XH beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi SARMIDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa AGUS RIYADI als BAGONG als BUDI bin (Alm) SIDIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam strip biru No.Pol. AG-3704-XA beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - satu unit sepeda motor Honda beat warna putih No.Pol AG-2181-XH beserta STNK dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada saksi SARMIDI.
- Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh kami, Pronggo Joyonegara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Putra Simbolon,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)